



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa perikanan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GERARDO T TAMBLOK ;
Tempat lahir : Kiamba Saut Cotabato Philipina ;
Umur/tgl.lahir : 44 tahun /09 November 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Philipina ;
Tempat tinggal : Kiamba Sarangani Provins Philipina ;
A g a m a : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Nahkota Kapal FBca BLJ-1 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik PNS Bea dan Cukai Ternate berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN-01/WBC.16/BD.04/PPNS/2015 tanggal 24 November 2015 sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
2. Perpanjangan masa penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1565/S.2.4/Euh.1/12/2015 tanggal 07 Desember 2015 terhitung mulai tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-06/S.2.10/Euh.2/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate atas permintaan Penuntut Umum dengan Surat Penetapan Nomor :

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pen.Pid/2016/PN.Tte tanggal 01 Februari 2016 terhitung sejak tanggal 02 februari 2016 sampai dengan Tanggal 02 Maret 2016;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penterjemah bernama Aldi Bahrudin;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : PDM-05/TERNA/Euh.2/01/2016, pada persidangan hari Kamis Tanggal 28 April 2016 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gerardo T. Tamblor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyelundupan ekspor **dan** "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kedua melanggar pasal 102A huruf c jo pasal 11A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeuan dan dakwaan kedua pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Gerardo T. Tamblor oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Kapal FBca BLJ-1 ukuran 16,64 GT Jenis panboat 1 tiang dengan cadk panjang 17,56 meter, Mesin Merk Izusu sebanyak 1 (satu) unit nomor seri 303300 Rated Input speed : 119.31, Ratend Trans capacity : 6;
2. Peralatan Navigasi : GPS 1 buah Radio SSB 2 (dua) buah;
3. 8 (delapan) unit katinting (pakura) dan peralatan pancing, merk mesin yamada GT 200, 6,5 HP;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp. 15.876.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang Barang Bukti **Dirampas untuk Negara.**

1 (satu) Bundel Dokumen FBca BLJ-1 berupa :

- Fishing Vessel Safety Certificate Nomor SSC 00766527 tanggal 23 July 2015;
- Minimum Safe Manning Certificate Nomor LIC 0041980 tanggal 23 July 2015;
- Certificate Of Ownership nomor ; REG-0023863 tanggal 23 July 2015;
- Certificate Of Philippine registry nomor REG-023864 tanggal 23 July 2015;
- Tonnage Measurement Certificate nomor GSC-TMC013081 tanggal 23 July 2015, Accountable Form No. 51-C Nomor 4107665 dan 4107665, Berthing Invoice No. 18820 tanggal 23 July 2015, Roll Book Maritime Industry Authority tanggal 28 Agustus 2015, Seafarer's identification And record Book nomor S6303-71-2013-003037 atas nama GERARDO T. TEMBLOR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** Penuntut Umum Nomor PDM-13/Terna/03/2016 tertanggal, 01 Maret 2016 di persidangan, yang mendakwa para terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan ;

PERTAMA :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **GERARDO T. TAMBLOR** sebagai Nahkoda Kapal FBca BLJ-1 pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 09.07 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2015, bertempat di sekitar Laut Halmahera pada posisi koordinat 03° 33' 822" LU - 129°

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13° 9'19" BT dimana Kapal FBca BLJ-1 ditangkap dan ditegah oleh Kapal Patroli BC 9001 dan diserahkan kepada Penyidik PNS Bea dan Cukai Ternate, selain itu berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini berada di atas Kapal FBca BLJ-1 yang sedang tambat/sandar di Dermaga Pelabuhan Perikanan Ternate dan terdakwa juga telah ditahan di Rutan Ternate, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean*, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi PRESLEY FRANSISKO selaku Komandan Patroli pada Kapal Patroli Bea Cukai BC 9001 dan saksi RONALD REAGEN RORONGPANGALO selaku Nahkoda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 sedang melakukan patroli di sekitar perairan Morotai, kemudian Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 mendeteksi sebuah kapal yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 mendekati dan menghentikan kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan tepatnya di Perairan Laut Halmahera sekitar 67 mil laut dari Pulau Morotai pada posisi 03° 33' 822" LU - 129° 13' 919" BT dan haluan Kapal tersebut mengarah ke utara akan meninggalkan wilayah laut Indonesia;
- Selanjutnya saksi PRESLEY FRANSISKO selaku Komandan Patroli pada Kapal Patroli Bea Cukai BC 9001 memerintahkan anggota Patroli melakukan pemeriksaan terhadap Kapal FBca BLJ-1 dan dari hasil pemeriksaan diketahui dan ditemukan Kapal tersebut adalah jenis Kapal asing asal Philipina jenis Panboat bernama FBca BLJ-1 pemiliknya bernama MARIEL GRACE LUNA asal Philipina denan ukuran kapal 16,64 GT (Gross Tonnage) yang dinahkodai oleh terdakwa dengan jumlah ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berkewarganegaraan Philipina dengan muatan kapal berupa : 9 (sembilan) ekor ikan Marlin, 1 (satu) ekor ikan layar, 1 (satu) ekor ikan Hiu, 50 (lima puluh) karung ikan Tuna (yellow fin), 10 (sepuluh) karung ikan Cakalang, 3 (tiga) karung ikan Lamadang dan 1 (satu) karung ikan Rotan dengan berat total 2.874,08 kilogram, dimana muatan kapal berupa ikan tersebut akan dibawa ke Philipina tanpa dilengkapi dengan dokumen izin dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat lain yang berwenang, sehingga kapal tersebut di tegah / di ad hock oleh Kapal Patroli BC 9001 menuju ke Pelabuhan Ternate untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui bersalah karena telah memberangkatkan dan mengarahkan Kapal FBca BLJ-1 untuk berayar dari Philipina sejak bulan Oktober 2015 menuju ke Hilimreth di sekitar Laut Halmahera dan melakukan penangkapan ikan di tempat itu sekitar 10 (sepuluh) hari dan berhasil menangkap ikan dengan hasil tangkapan ikan sebagaimana tersebut untuk dibawa ke Philipina, namun saat akan membawa muatan ikan tersebut ke Philipina dengan haluan kapal 330° atau akan meninggalkan daerah pabean Indonesia tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, tidak lama kemudian Kapal FBca BLJ-1 dihentikan dan ditangkap oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 102A huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **GERARDO T. TAMBLOR** sebagai Nahkoda Kapal FBca BLJ-1 pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 09.07 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2015, bertempat di sekitar Laut Halmahera pada posisi koordinat 03° 33' 822" LU - 129° 13' 919" BT dimana Kapal FBca BLJ-1 ditangkap dan ditegah oleh Kapal Patroli BC 9001 dan diserahkan kepada Penyidik PNS Bea dan Cukai Ternate, selain itu berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini berada di atas Kapal FBca BLJ-1 yang sedang tambat/sandar di Dermaga Pelabuhan Perikanan Ternate dan terdakwa juga telah ditahan di Rutan Ternate, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud pasal 11A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi PRESLEY FRANSISKO selaku Komandan Patroli pada Kapal Patroli Bea Cukai BC 9001 dan saksi RONALD REAGEN RORONGPANGALO selaku Nahkoda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 sedang melakukan patroli di sekitar perairan Morotai, kemudian Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 mendeteksi sebuah kapal yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, sehingga pada waktu dan

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut di atas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 mendekati dan menghentikan kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan tepatnya di Perairan Laut Halmahera sekitar 67 mil laut dari Pulau Morotai pada posisi 03° 33' 822" LU - 129° 13' 919" BT di luar kawasan pabean dan haluan Kapal tersebut mengarah ke utara akan meninggalkan wilayah laut Indonesia;

- Selanjutnya saksi PRESLEY FRANSISKO selaku Komandan Patroli pada Kapal Patroli Bea Cukai BC 9001 memerintahkan anggota Patroli melakukan pemeriksaan terhadap Kapal FBca BLJ-1 dan dari hasil pemeriksaan diketahui dan ditemukan Kapal tersebut adalah jenis Kapal asing asal Philipina jenis Panboat bernama FBca BLJ-1 pemiliknya bernama MARIEL GRACE LUNA asal Philipina denan ukuran kapal 16,64 GT (Gross Tonnage) yang dinahkodai oleh terdakwa dengan jumlah ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berkewarganegaraan Philipina dengan muatan kapal berupa : 9 (sembilan) ekor ikan Marlin, 1 (satu) ekor ikan layar, 1 (satu) ekor ikan Hiu, 50 (lima puluh) karung ikan Tuna (yellow fin), 10 (sepuluh) karung ikan Cakalang, 3 (tiga) karung ikan Lamadang dan 1 (satu) karung ikan Rotan dengan berat total 2.874,08 kilogram, dimana muatan kapal berupa ikan tersebut akan dibawa ke Philipina tanpa dilengkapi dengan dokumen izin dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kepala Kantor Pabean (Kepala KPPBC Ternate), sehingga kapal tersebut di tegah / di ad hock oleh Kapal Patroli BC 9001 menuju ke Pelabuhan Ternate untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui bersalah karena telah memberangkatkan dan mengarahkan Kapal FBca BLJ-1 untuk berayar dari Philipina sejak bulan Oktober 2015 menuju ke Hilimreth di sekitar Laut Halmahera dan melakukan penangkapan ikan di tempat itu sekitar 10 (sepuluh) hari dan berhasil menangkap ikan dengan hasil tangkapan ikan sebagaimana tersebut lalu dimuat dan dibawa ke Philipina, namun saat membawa muatan ikan tersebut ke Philipina dengan haluan kapal 330°, tidak lama kemudian Kapal FBca BLJ-1 dihentikan dan ditangkap oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 102A huruf c jo pasal 11A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Atau

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa **GERARDO T. TAMBLOR** sebagai Nahkoda Kapal FBca BLJ-1 pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 09.07 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2015, bertempat di sekitar Laut Halmahera pada posisi koordinat 03° 33' 822" LU - 129° 13' 919" BT dimana Kapal FBca BLJ-1 ditangkap dan ditegah oleh Kapal Patroli BC 9001 dan diserahkan kepada Penyidik PNS Bea dan Cukai Ternate, selain itu berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini berada di atas Kapal FBca BLJ-1 yang sedang tambat/sandar di Dermaga Pelabuhan Perikanan Ternate dan terdakwa juga telah ditahan di Rutan Ternate, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pasal 9A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi PRESLEY FRANSISKO selaku Komandan Patroli pada Kapal Patroli Bea Cukai BC 9001 dan saksi RONALD REAGEN RORONGPANGALO selaku Nahkoda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 sedang melakukan patroli di sekitar perairan Morotai, kemudian Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 mendeteksi sebuah kapal yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 mendekati dan menghentikan kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan tepatnya di Perairan Laut Halmahera sekitar 67 mil laut dari Pulau Morotai pada posisi 03° 33' 822" LU - 129° 13' 919" BT dan haluan Kapal tersebut mengarah ke utara akan meninggalkan wilayah laut Indonesia;
- Selanjutnya saksi PRESLEY FRANSISKO selaku Komandan Patroli pada Kapal Patroli Bea Cukai BC 9001 memerintahkan anggota Patroli melakukan pemeriksaan terhadap Kapal FBca BLJ-1 dan dari hasil pemeriksaan diketahui dan ditemukan Kapal tersebut adalah jenis Kapal asing asal Philipina jenis Panboat bernama FBca BLJ-1 pemiliknya bernama MARIEL GRACE LUNA asal Philipina denan ukuran kapal 16,64 GT (Gross Tonnage) yang dinahkodai oleh terdakwa dengan jumlah ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berkewarganegaraan Philipina dengan muatan kapal berupa : 9 (sembilan) ekor ikan Marlin, 1 (satu) ekor ikan layar, 1 (satu) ekor ikan Hiu, 50 (lima puluh) karung ikan Tuna (yellow fin), 10 (sepuluh) karung

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan Cakalang, 3 (tiga) karung ikan Lamadang dan 1 (satu) karung ikan Rotan dengan berat total 2.874,08 kilogram, dimana muatan kapal berupa ikan tersebut akan dibawa ke Philipina tanpa dilengkapi dengan dokumen izin dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kepala Kantor Pabean (Kepala KPPBC Ternate), sehingga kapal tersebut di tegah / di ad hock oleh Kapal Patroli BC 9001 menuju ke Pelabuhan Ternate untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui bersalah karena telah memberangkatkan dan mengarahkan Kapal FBca BLJ-1 untuk berayar dari Philipina sejak bulan Oktober 2015 menuju ke Hilimreth di sekitar Laut Halmahera dan melakukan penangkapan ikan di tempat itu sekitar 10 (sepuluh) hari dan berhasil menangkap ikan dengan hasil tangkapan ikan sebagaimana tersebut lalu dimuat dan dibawa ke Philipina, namun saat membawa muatan ikan tersebut ke Philipina dengan haluan kapal 330°, tidak lama kemudian Kapal FBca BLJ-1 dihentikan dan ditangkap oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 102A huruf e jo pasal 9A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ;

D A N

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **GERARDO T. TAMBLOR** sebagai Nahkoda Kapal FBca BLJ-1 pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 09.07 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tepatnya di sekitar Laut Halmahera pada posisi koordinat 03° 33' 822" LU - 129° 13' 919" BT yang termasuk dalam WPPN-RI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 716 dimana Kapal FBca BLJ-1 ditangkap dan ditegah oleh Kapal Patroli BC 9001 dan diserahkan kepada Penyidik PNS Bea dan Cukai Ternate di Dermaga Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS pada Satker PSDKP Ternate untuk dilakukan penyidikan, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)*

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi PRESLEY FRANSISKO selaku Komandan Patroli pada Kapal Patroli Bea Cukai BC 9001 dan saksi RONALD REAGEN RORONGPANGALO selaku Nahkoda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 sedang melakukan patroli di sekitar perairan Morotai, kemudian Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 mendeteksi sebuah kapal yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 9001 mendekati dan menghentikan kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan tepatnya di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Halmahera sekitar 67 mil laut dari Pulau Morotai pada posisi 03° 33' 822" LU - 129° 13' 919" BT yang termasuk dalam WPPN-RI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 716;
- Selanjutnya saksi PRESLEY FRANSISKO selaku Komandan Patroli pada Kapal Patroli Bea Cukai BC 9001 memerintahkan anggota Patroli melakukan pemeriksaan terhadap Kapal FBca BLJ-1 dan dari hasil pemeriksaan diketahui dan ditemukan Kapal tersebut adalah jenis Kapal asing asal Philipina jenis Panboat bernama FBca BLJ-1 pemiliknya bernama MARIEL GRACE LUNA asal Philipina dengan ukuran kapal 16,64 GT (Gross Tonnage) yang dinahkodai oleh terdakwa dengan jumlah ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berkewarganegaraan Philipina dengan muatan kapal berupa : 9 (sembilan) ekor ikan Marlin, 1 (satu) ekor ikan layar, 1 (satu) ekor ikan Hiu, 50 (lima puluh) karung ikan Tuna (yellow fin), 10 (sepuluh) karung ikan Cakalang, 3 (tiga) karung ikan Lamadang dan 1 (satu) karung ikan Rotan dengan berat total 2.874,08 kilogram, dimana muatan kapal berupa ikan tersebut akan dibawa ke Philipina;
- Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui bersalah karena telah memberangkatkan dan mengarahkan Kapal FBca BLJ-1 untuk berayar dari Philipina sejak bulan Oktober 2015 menuju ke Hilimreth di sekitar Laut Halmahera dan melakukan penangkapan ikan di tempat itu sekitar 10 (sepuluh) hari dengan menggunakan alat pancing berupa *handline* dan alat pendukung berupa pakura / katinting tersebut dan berhasil menangkap ikan dengan hasil tangkapan ikan sebagaimana tersebut untuk dibawa ke Philipina, padahal kegiatan penangkapan ikan oleh terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) atau dokumen izin

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kapal tersebut di tegah / diadhock oleh Kapal Patroli BC 9001 menuju ke Pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang , bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 4(empat) orang saksi yakni :

1. Saksi **PRESLEY FRANSISKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015, saksi bersama ABK Kapal BC9001 melakukan patrol di laut Halmahera dengan haluan timur (090) dengan koordinat 0333.822"U/12913.919T sekitar pukul 09.07 Wit dan Kapal BC9001 bertemu kapal kapal asal Filipina dengan nama BLJ-1 tidak ada bendera, selanjutnya saksi memerintahkan Nahkoda kapal BC9001 untuk melakukan pengejaran dan penghentian serta pemeriksaan terhadap kapal tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat muatan ikan dari laut Halmahera yang akan dibawa ke Filipina tanpa dokumen, sehingga kapal tersebut ditarik ke Ternate untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku ;
 - Bahwa hasil pemeriksaan kapal FBca BLJ-1 I ditemukan muatan ikan di palka sebanyak \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) kilogram, ABK berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Nahkoda dan semuanya warga Negara philipina;
 - Bahwa Kapal tersebut berasal dari Philipina dan haluan kapal mengarah ke utara meninggalkan wilayah Indonesia;
 - Bahwa tidak adanya laporan kepada Kantor Bea Cukai Ternate terkait barang ekspor berupa ikan yang dibawa ke Philipina;
 - Bahwa tidak ada dokumen apapun khususnya terkait izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Bahwa Kapal FBca "BLJ-1 tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah Indonesia berupa SIUP dan SIPI;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interrogasi komandan patroli dengan terdakwa Nakhoda kapal GERARDO T TEMBLOR, hasil tangkapan kapal FBca "BLJ-1" berupa ikan akan dibawa ke Philipina dan selanjutnya kapal FBca BLJ-1 ditarik oleh kapal patroli BC9001 ke Ternate.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **RONALD REAGAN RORONGPANGALO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 (sepuluh) bulan November tahun 2015, Kapal BC9001 sedang melakukan ronda laut di Laut Halmahera dengan Haluan Timur (090), di koordinat 03°33.822'U / 129°13.919'T sekitar pukul 09.07 Wit, Kapal BC9001 bertemu Kapal asal Philipina dengan nama FBca"BLJ-1" tidak ada bendera, Selanjutnya Komandan patroli memerintahkan Nakhoda BC9001 untuk melakukan pengejaran dan penghentian dan pemeriksaan terhadap Kapal tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan memuat Ikan dari laut Halmahera dan akan dibawa ke Philipina tanpa memiliki dokumen dan manifest, saat dilakukan penangkapan haluan Kapal tersebut menuju ke arah utara. Setelah itu komandan patroli memerintahkan Nakhoda dan Crew BC 9001 untuk menarik kapal tersebut pada Tanggal 10 November 2015 pukul 10.05 ke Ternate dan tiba pada Tanggal 11 November 2015 Pukul 15.45 Wit untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa hasil pemeriksaan kapal FBca BLJ-1 ditemukan muatan ikan di palka sebanyak ± 2.800 (dua ribu delapan ratus) kilogram;
- Bahwa ABK berjumlah 10 (Sepuluh) orang termasuk Nakhoda dan semuanya warga Negara philipina ;
- Bahwa kapal FBca BLJ-1 tidak memberikan laporan kepada Kantor Bea Cukai Ternate terkait barang ekspor berupa ikan yang dibawa ke Philipina;
- Bahwa tidak ada dokumen apapun khususnya terkait izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah Indonesia berupa SIUP dan SIPI;
- Bahwa dari hasil wawancara komandan patroli dengan terdakwa Nakhoda kapal GERARDO T TEMBLOR, hasil tangkapan kapal FBca "BLJ-1" berupa ikan akan dibawa ke Philipina. Selanjutnya kapal FBca BLJ-1 ditarik oleh kapal patroli BC9001 ke Ternate;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **TEDDIE PORALAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ABK kapal FBca BLJ-1 dan berlayar dari Philipina ;
- Bahwa pemilik kapal FBca BLJ-1 adalah Mariel Grace Luna ;
- Bahwa nahkoda kapal FBca BLJ-1 adalah terdakwa GERARDO T. TEMBLOR, setelah berangkat sampai bertemu dengan kapal patrol BC9001 tidak pernah ada penggantian Nahkoda;
- Bahwa saksi berangkat berlayar dengan kapal FBca BLJ-1 dari Philipina pada bulan Oktober 2015 dengan 1 (satu) orang Nahkoda bernama Gerardo T. Tambor dengan ABK berjumlah 9 orang, semuanya warga Negara Philipina.;
- Bahwa Kapal FBca BLJ-1 terdapat alat navigasi berupa GPS yang ada di ruang nahkoda ;
- Bahwa kegiatan memancing biasanya di wilayah Sambuangga perairan Philipina, tetapi lokasi dimana harus memancing semua tergantung Nahkoda/kapten. Karena hasil yang didapatkan kurang, sehingga Nahkoda memutuskan untuk pindah lokasi pemancingan. Sebelum pindah lokasi pemancingan kapal kembali ke Philipina untuk menambah persediaan es, solar dan perbekalan;
- Bahwa sampai di lokasi memancing atas perintah nahkoda saksi melakukan pemancingan ikan dengan menggunakan perahu pakura/ketinting, setiap pakura digunakan oleh satu orang pemancing yang sudah dilengkapi peralatan pancing;
- Bahwa atas perintah nahkoda, Ikan hasil pancing di tampung sementara di Pakura, setelah terkumpul banyak dipindahkan atau dimuat ke dalam palka Pamboat FBca "BLJ"-1, apabila mendapatkan ikan yang besar, langsung dipindahkan atau dimuat Pamboat FBca "BLJ"-1;
- Bahwa ikan Hasil pancingan, ukuran besar diberi tanda sedangkan yang kecil catat oleh Nahkoda untuk menghitung jumlah hasil pancingan setiap pemancing, karena upah yang didapat setiap pemancing tergantung dari jumlah tangkapannya sendiri;
- Bahwa setelah kegiatan memancing selesai, semua pakura sudah dinaikkan ke atas kapal Fbca "BLJ-1", kemudian Nahkoda memberangkatkan kapal menuju arah pulang ke Philipina;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kapal Fbca "BLJ-1" berangkat menuju arah pulang ke Philipina diberhentikan oleh kapal patroli BC9001. Atas perintah petugas kapal patroli, Nahkoda naik ke kapal patroli. kemudian ada beberapa petugas patroli yang berseragam warna orange biru, turun dan melakukan pemeriksaan di kapal Fbca "BLJ-1". Mereka juga meminta ABK membuka palka untuk melihat isinya;
 - Bahwa hasil pancingan disimpan di dalam palka kapal Fbca BLJ-1 berupa ikan jenis Ikan hiu, ikan layar, madian/baby tuna, cakalang;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahu lokasi tempat memancing masuk wilayah negara mana oleh Nahkoda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas wilayah laut Philipina dan batas wilayah laut Indonesia;
 - Bahwa kapal tidak dilengkapi dengan SIUP dan SIPI;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
4. Saksi **ROGELIO N. TUBERA**., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan ABK kapal FBca BLJ-1 dan berlayar dari Philipina ;
 - Bahwa pemilik kapal FBca BLJ-1 adalah Mariel Grace Luna ;
 - Bahwa nahkoda kapal FBca BLJ-1 adalah terdakwa GERARDO T. TEMBLOR, setelah berangkat sampai bertemu dengan kapal patrol BC9001 tidak pernah ada penggantian Nahkoda;
 - Bahwa saksi berangkat berlayar dengan kapal FBca BLJ-1 dari Philipina pada bulan Oktober 2015 dengan 1 (satu) orang Nahkoda bernama Gerardo T. Tamblor dengan ABK berjumlah 9 orang, semuanya warga Negara Philipina.;
 - Bahwa Kapal FBca BLJ-1 terdapat alat navigasi berupa GPS yang ada di ruang nahkoda ;
 - Bahwa kegiatan memancing biasanya di wilayah Sambuangga perairan Philipina, tetapi lokasi dimana harus memancing semua tergantung Nahkoda/kapten. Karena hasil yang didapatkan kurang, sehingga Nahkoda memutuskan untuk pindah lokasi pemancingan. Sebelum pindah lokasi pemancingan kapal kembali ke Philipina untuk menambah persediaan es, solar dan perbekalan;
 - Bahwa sampai di lokasi memancing atas perintah nahkoda saksi melakukan pemancingan ikan dengan menggunakan perahu

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakura/ketinting, setiap pakura digunakan oleh satu orang pemancing yang sudah dilengkapi peralatan pancing;

- Bahwa atas perintah nahkoda, Ikan hasil pancing di tampung sementara di Pakura, setelah terkumpul banyak dipindahkan atau dimuat ke dalam palka Pamboat FBca "BLJ"-1, apabila mendapatkan ikan yang besar, langsung dipindahkan atau dimuat Pamboat FBca "BLJ"-1;
- Bahwa ikan Hasil pancingan, ukuran besar diberi tanda sedangkan yang kecil catat oleh Nahkoda untuk menghitung jumlah hasil pancingan setiap pemancing, karena upah yang didapat setiap pemancing tergantung dari jumlah tangkapannya sendiri;
- Bahwa setelah kegiatan memancing selesai, semua pakura sudah dinaikkan ke atas kapal Fbca "BLJ-1", kemudian Nahkoda memberangkatkan kapal menuju arah pulang ke Philipina;
- Bahwa sesaat kapal Fbca "BLJ-1" berangkat menuju arah pulang ke Philipina diberhentikan oleh kapal patroli BC9001. Atas perintah petugas kapal patroli, Nahkoda naik ke kapal patroli. kemudian ada beberapa petugas patroli yang berseragam warna orange biru, turun dan melakukan pemeriksaan di kapal Fbca "BLJ-1". Mereka juga meminta ABK membuka palka untuk melihat isinya;
- Bahwa hasil pancingan disimpan di dalam palka kapal Fbca BLJ-1 berupa ikan jenis Ikan hiu, ikan layar, madian/baby tuna, cakalang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu lokasi tempat memancing masuk wilayah negara mana oleh Nahkoda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas wilayah laut Philipina dan batas wilayah laut Indonesia;
- Bahwa kapal tidak dilengkapi dengan SIUP dan SIPI;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa/Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli atas nama **ISHAK FAUZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai ahli terkait perkara di bidang kepabeanaan yaitu memuat barang berupa ikan dari laut Halmahera Maluku Utara sebanyak \pm 2800 Kg ke dalam kapal dengan nama "FBca BLJ-1" untuk dibawa menuju Philipina yang kemudian ditegah oleh Kapal Patroli BC 9001 pada hari Selasa Tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 09.07 WIT di laut Halmahera koordinat GPS 03°33.822U/129°13.919T, karena

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan tindak pidana kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan Pasal 102A huruf (a) berbunyi mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean atau huruf (c) berbunyi memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau huruf (e) berbunyi mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai Kanwil Maluku Papua dan Papua Barat mulai tahun 2014 s.d. sekarang dan Kepala Kantor Bea dan Cukai Madya Pabean C Entikong tahun 2011-2014;

- Bahwa Tim Patroli Laut Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya". Aturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dijelaskan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang tatalaksana pengawasan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana di bidang Kepabeanaan;
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang penghentian, pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan barang diatasnya serta Penghentian pembongkaran dan Penegahan Barang; dan,
- Keputusan Dirjen Bea dan CUKai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;

- Bahwa jika sebuah kapal setelah diberikan suatu isyarat untuk berhenti oleh tim Patroli laut Bea dan Cukai tidak mau berhenti bahkan berusaha melarikan diri, kapal patroli bea dan cukai berwenang untuk melakukan pengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa, berdasarkan

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;

- Bahwa kapal setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai diduga keras telah terjadi pelanggaran kepabeanan, maka tim Patroli Bea dan Cukai, Tim Patroli laut Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan barang di atasnya dan memerintahkan kepada pengangkut untuk membawa sarana pengangkut atau barang di atasnya ke kantor pabean. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
- Bahwa Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran nasional;
- Bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Secara umum tata laksana ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor;
- Bahwa pengangkut atau sarana pengangkut, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut; Yang dimaksud Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang. Sarana Pengangkut adalah kendaraan atau angkutan melalui laut, udara atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang;
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean Indonesia tujuan keluar daerah pabean Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
- Bahwa "setiap orang" adalah orang perseorangan atau "badan hukum";
- Bahwa Daerah pabean adalah adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen yang didalamnya berlaku undang-undang Kepabeanan;

- Bahwa kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Kepala Kantor Pabean adalah kepala kantor pelayanan bea dan cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan;
- Bahwa memuat barang ekspor adalah memuat barang ekspor ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean berdasarkan penjelasan pasal 102A UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa mengangkut barang ekspor adalah memindahkan barang ekspor dari suatu tempat di dalam daerah pabean ke tempat lain di luar daerah pabean Indonesia baik menggunakan sarana pengangkut maupun tidak;
- Bahwa prosedur / Tata Laksana ekspor secara umum adalah Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor, secara umum ekspor dapat dilakukan oleh : setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki syarat berupa :
 - a. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - c. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan;
 - f. Akte Pendirian Perusahaan (Berbadan Hukum);
 - g. Perijinan dari Departemen Teknis apabila terhadap barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan;
 - h. Dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor;
 - i. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - j. Apabila terhadap barang ekspor dikenakan bea keluar, maka wajib membayar bea keluar;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Eksportir/kuasanya wajib mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan bertanggungjawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam PEB;
- l. Kewajiban untuk memberitahukan barang ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disyaratkan dalam pasal 11A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan;
 - Bahwa Pemberitahuan Pabean adalah berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang dimaksud dengan **Pemberitahuan Pabean** adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Penjelasan Pasal 28 UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17 tahun 2006 yang berbunyi undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean misalnya bentuk pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar computer tanpa menggunakan kertas;
 - Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor yang dimaksud dengan **Pemberitahuan Pabean Ekspor** adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanaan di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik;
 - Bahwa Dokumen Pelengkap Pabean adalah Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan **Dokumen Pelengkap Pabean** adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya invoice, , packing list, bill of lading dan manifest;
 - Bahwa yang melakukan pengurusan pemberitahuan pabean adalah Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 Pengurusan pemberitahuan pabean yang diwajibkan undang-undang ini dilakukan oleh

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkut, importir, atau eksportir. Dalam hal ini, pengurusan dokumen pemberitahuan pabean ekspor adalah eksportir;

- Sedangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 diatur ketentuan bahwa dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). penjelasan Pasal 29 ayat (2) ini, alasan bahwa pengurusan dokumen pemberitahuan pabean dapat dimungkinkan untuk dikuasakan kepada PPJK adalah mengingat bahwa tidak semua pemilik barang (eksportir/importir) mengetahui atau menguasai ketentuan tata laksana kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban pabeannya;
- Bahwa ketentuan/prosedur dalam penyampaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang adalah Sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan kepabeanan di Bidang Ekspor, Pengurusan Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik ke kantor pabean oleh eksportir atau kuasanya. Dan sesuai Pasal 1 butir 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan kepabeanan di Bidang Ekspor, Penyampaian Pemberitahuan Melalui Media Elektronik adalah penyampaian pemberitahuan pabean dengan mempergunakan media disket atau melalui pertukaran data elektronik secara langsung sesuai standar yang ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan antara Eksportir dengan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
- Bahwa ketentuan/prosedur dalam permohonan izin untuk memuat barang ekspor diluar kawasan pabean kepada kepala kantor pabean adalah berdasarkan Peraturan Dirjen Bea Cukai nomot : P-40/BC/2008 Tanggal 23 Desember 2008, dinyatakan Eksportir atau yang mewakili dapat mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor yang dilampiri shipping instruction/shipping order kepada kepala kantor pabean terdekat, apabila disetujui permohonan tersebut berlaku sebagai izin untuk melakukan pemuatan barang ekspor diluar kawasan pabean;
- Bahwa Ahli menjelaskan barang dianggap dan diperlakukan sebagai barang ekspor adalah sesuai penjelasan pasal 2 (2) UU No. 17 tahun 2006 tentang

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor, suatu barang dianggap dan diperlakukan sebagai **barang ekspor** adalah telah dimuat ke sarana pengangkut yang untuk dikeluarkan dari daerah pabean atau akan berangkat ke luar daerah pabean;

- Bahwa apakah koordinat GPS 03°33.822U/129°13.919T di Laut Halmahera adalah daerah pabean Indonesia;
- Bahwa Laut Halmahera bukan kawasan pabean maka semua kegiatan ekspor yang ada disana termasuk mengambil dan mengangkut ikan untuk dibawa ke luar negeri (Philipina) harus ijin ke Kantor Bea dan Cukai Ternate;
- Bahwa ikan dianggap sebagai barang ekspor sesuai pengertian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, barang apapun bentuknya termasuk ikan sebanyak ± 2800 Kg yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;
- Bahwa kapal "FBca BLJ-1" termasuk sebagai sarana pengangkut sesuai pengertian Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. Pengertian sarana pengangkut dalam aturan ini adalah semua sarana yang digunakan untuk membawa barang atau orang;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 09.07 WIT perbuatan pihak kapal "FBca BLJ-1" (seluruh krunya WN Philipina) tidak berbendera yang berasal dari Philipina yang sedang memuat barang berupa ikan dari laut Halmahera Maluku Utara sebanyak ± 2800 Kg, di laut Halmahera pada koordinat GPS 03°33.822U/129°13.919T sedang bertolak ke utara menuju Philipina tidak melaporkan atau meminta izin kepada kantor pabean terdekat yaitu KPPBC Madya Ternate tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang kepabeanan yaitu berdasarkan pasal 11A ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan "barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean". Artinya apabila akan mengekspor barang yaitu ikan sebanyak ± 2800 Kg, siapapun (dalam hal ini pihak kapal "FBca

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLJ-1" atau yang mewakili) **wajib menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean** ke kantor pabean terdekat yaitu KPPBC Madya Ternate;

- Kewajiban meminta izin, terkait belum adanya penetapan kawasan pabean di wilayah kerja KPPBC Madya Ternate. Apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan maka pihak "FBca BLJ-1" telah melakukan pelanggaran pidana yaitu :
- pasal 102A huruf (c) yang berbunyi "Setiap orang yang memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3)";
- pasal 102A huruf (e) yang berbunyi "Setiap orang yang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)";
- Bahwa kapal "FBca BLJ-1" yang memuat barang berupa ikan sebanyak \pm 2800 Kg yang berasal dari laut Halmahera dan berangkat dari laut Halmahera untuk dibawa keluar daerah pabean (Philipina) tanpa memberitahukan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai Ternate dapat digolongkan sebagai mengeksport barang sesuai pengertian ekspor yang intinya adalah membawa barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean Indonesia. Terbukti bahwa kapal "FBca BLJ-1" berlayar melalui Laut Halmahera menuju Philipina dengan membawa muatan ikan sebanyak \pm 2800 Kg. Wajib bagi pihak kapal "FBca BLJ-1" sebelum melewati batas negara Indonesia menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean ke kantor pabean terdekat yaitu KPPBC Tipe Madya Ternate dan apabila tidak dilaksanakan maka kapal "FBca BLJ-1" telah melakukan pelanggaran pidana yaitu melanggar pasal 102A huruf (a) yang berbunyi "Setiap orang yang mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean";
- Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab atas kegiatan kapal "FBca BLJ-1" adalah Nahkoda Sdr. GERARDO T. TEMBLOR (WNA) karena sesuai tugas dan kewajibannya terhadap kapal dan muatannya serta penegakan hukum di atas kapal, berdasarkan kapasitasnya wajib hukumnya bagi nahkoda untuk mengetahui tentang prosedur kepabeanaan Indonesia;
- Bahwa menurut ahli, yang dimaksud dengan barang ekspor termasuk ikan yang ditangkap di tengah laut yang akan dibawa ke luar negeri;
- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap barang-barang dari hasil yang illegal termasuk penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing) yang sumbernya di luar kawasan pabean (termasuk yang diambil dari laut), termasuk penyelundupan ekspor sebagaimana diatur dengan sanksi pidana sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa/Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli atas nama **JAMALUDIN, A.Md.Pi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tanggap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyatakan Dokumen yang wajib ada diatas kapal penangkap ikan terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP foto kopy)
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) asli.
 - c. Surat Laik Operasi (SLO) asli ; dan
 - d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa terhadap kapal penangkap dan pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan tidak memiliki dokumen.

- Bahwa UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam :
 1. Pasal 26 menyebutkan bahwa setiap orang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 92.
 2. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI, dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1).
 3. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI, dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2)

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan ahli berpendapat kapal Fbca BLJ-1 adalah jenis Kapal penangkap ikan tuna dengan menggunakan alat tangkap pancing atau Hand Line dan hal ini dapat dilihat dari Perahu Katinting yang digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penangkapan ikan tuna;
- Bahwa setiap kapal perikanan sebelum atau melakukan operasi penangkapan ikan harus dilengkapi dengan SIUP dan SIPI dan jika tidak dilengkapi dengan SIUP dan SIPI dapat dikenakan tindak pidana perikanan sesuai pasal 92 dan pasal 93 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa berdasarkan peta 357 maka posisi koordinat 03° 33' 822" LU - 129° 13' 919" BT sesuai posisi kapal FBca BLJ-1 ditangkap oleh KP BC9001 setelah dibaring/diflot dip eta berada di perairan ZEEI Laut Halmahera yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716;
- Bahwa hampir sebagian besar kapal ikan asal Pilipina melakukan penangkapan di wilayah perairan Indonesia karena di perairan Pilipina jumlah ikannya sudah berkurang, dengan modus hasil tangkapan dibawa ke Pilipina, kadang menggunakan ijin yang hanya formalitas saja yang kegiatannya tidak sesuai SIPI, hal tersebut akan membawa dampak negative terhadap sumberdaya ikan Indonesia dan merugikan Negara, sehingga perlu keberanian untuk memberantas praktek-praktek seperti itu;
- Bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **GERARDO**

T. TEMBLOR sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di kapal sejak umur ± 25 tahun, sebagai ABK biasa di kapal ikan lalu menjadi Nahkoda kapal FBca"BLJ-1" sejak bulan Mei tahun 2015;
- Bahwa pemilik kapal FBca"BLJ-1" adalah Mariel Grace Luna (WN Philipina);
- Bahwa terdakwa tidak digaji bulanan, tetapi berdasarkan hasil tangkapan setelah dikurangi dengan biaya-biaya termasuk gaji ABK. Sisanya dibagi 60% buat pemilik kapal, 40% buat terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda adalah mengarahkan kapal menuju tempat pemancingan, bertanggungjawab dengan ABK dan keselamatan kapal;
- Bahwa ABK kapal FBca"BLJ-1 ada 9 (Sembilan) orang, semua warga Negara Philipina, yaitu : 1. Samuel Caminade, 2. Rogelio Alvarez, 3. Rogelio N. Tubera, 4. Alan T Gonhuray, 5. Marlon L Diondab, 6. Teddie Poralan, 7. Eutiquio A. Cabaquin, 8. Marvin Labajo Isaac, 9. Elmer B. Capon.;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain nahkoda tidak ada yang dapat mengemudikan kapal, menggunakan peralatan GPS, Radio SSB, maupun Kompas;
- Bahwa dokumen yang ada di kapal FBca BLJ-1 adalah Fishing Vessel Safety Certificate Nomor SSC 0076527 Tanggal 23 July 2015, Minimum Safe Manning Certificate Nomor LIC 0041980 Tanggal 23 July 2015, Certificate Of Ownership Nomor REG-0023863 Tanggal 23 July 2015, Certificate Of Philippine Registry Nomor REG-023864 Tanggal 23 July 2015, Tonnage Measurement Certificate Nomor GSC-TMC013081 Tanggal 23 July 2015, Accountable Form No. 51-C Nomor 4107665 dan 4107665, Berthing Invoice No. 18820 Tanggal 23.10.15, Roll Book (Maritime Industry Authority Tanggal 28 Agustus 2015) Seafarer's Identification And Record Book Nomor 6303-71-2013-003037 atas nama GERARDO T. TEMBLOR;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan pemilik kapal Mariel Grace Luna selama berlayar dan hanya menggunakan radio untuk komunikasi dengan kapal lain;
- Bahwa berangkat memancing bulan Oktober 2015, awalnya lokasi memancing di Sambuangga ± 20 mil laut sampai dengan 40 mil laut dari daratan terdekat Philipina pada koordinat GPS 06.14 U / 126. 24 T, selama ± 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari, namun hasil yang didapatkan kurang. Atas informasi dari kapal lain melalui radio, terdakwa memutuskan untuk pindah lokasi pemancingan yang banyak ikannya yaitu hilimreth (suatu tempat di tengah laut yang ada boyanya/rumponnya, tempat banyak ikan berkumpul. Di wilayah Indonesia pada koordinat GPS 03°20.782U /129°40.719T). Kegiatan memancing di hilimreth selama ± 10 (Sepuluh) hari. Berdasarkan informasi teman tersebut terdakwa diberitahu lokasi Hillimrith tersebut dekat Pulau Palau yang katanya milik Amerika;
- Bahwa lama perjalanan untuk sampai ke lokasi dan koordinat Hillimrith setelah 2 (dua) hari 2 (dua) malam perjalanan, karena kecepatan rata-rata kapal "FBca BLJ-1" hanya 3 (tiga) knot/jam, sehingga total jarak yang ditempuh ± 144 mil laut dengan haluan pada GPS : 120°;
- Bahwa terdakwa tidak tahu batas wilayah laut negara Philipina dan tidak tahu lokasi Hilimrith dengan koordinat GPS 03.33 U/129.20 masuk wilayah negara mana. Berdasarkan informasi teman via radio katanya dekat Pulau Palau milik Amerika;
- Bahwa terdakwa tahu dan menyadari bahwa Hilimrith masuk wilayah Indonesia saat bertemu dengan kapal patrol BC.9001;
- Bahwa proses memancing menggunakan perahu pakura/ketinting, setiap pakura digunakan oleh satu orang pemancing yang sudah dilengkapi peralatan pancing;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah terdakwa proses memuat hasil pancing ke atas kapal FBca BLJ-1 adalah dengan cara ikan hasil pancing di tampung sementara di Pakura, setelah terkumpul banyak selanjutnya, dipindahkan atau dimuat ke dalam palka Pamboat FBca "BLJ"-1. Namun apabila mendapatkan ikan yang besar, langsung dipindahkan atau dimuat Pamboat FBca "BLJ"-1. Ikan Hasil pancingan ABK, untuk ukuran besar diberi tanda sedangkan yang ukuran kecil dicatat oleh terdakwa dengandikira-kira timbangan beratnya, selanjutnya dimasukkan ke dalam palka dan diberi es. Upah yang didapatkan ABK tergantung dari jumlah tangkapannya sendiri;
- Bahwa setelah memancing selama ± 10 (Sepuluh), dikarenakan persediaan es serta persediaan makanan tinggal sedikit, terdakwa memerintahkan ABK untuk segera menaikkan semua pakura ke atas pamboat. Dan memberitahukan kepada ABK bahwa esok hari kembali ke Philipina;
- Bahwa sesaat kapal FBca BLJ-1 sedang berlayar menuju arah pulang ke Philipina dengan haluan kapal 330° , kemudian diberhentikan dan ditegah oleh kapal patroli BC900. Selanjutnya komandan patroli melakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan adalah :
- Bahwa Terdapat dokumen kapal asal negara Philipina;
- Bahwa ikan di dalam palka yaitu Ikan hiu, ikan layar, madian/baby tuna, cakalang sebanyak;
- Bahwa tidak ada ijin dari instansi di Indonesia terkait pengambilan ikan;
- Bahwa terdakwa membenarkan kapal FBca BLJ-1 ditegah oleh kapal patroli BC9001 di laut Halmahera pada koordinat GPS $03^\circ 33.822'U/129^\circ 13.919'E$;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal FBca BLJ-1 ukuran 16,64 GT Jenis panboat 1 tiang dengan cadk panjang 17,56 meter, Mesin Merk Izusu sebanyak 1 (satu) unit nomor seri 303300 Rated Input speed : 119.31, Ratend Trans capacity : 6;
2. Peralatan Navigasi : GPS 1 buah Radio SSB 2 (dua) buah;
3. 8 (delapan) unit katinting (pakura) dan peralatan pancing, merk mesin yamada GT 200, 6,5 HP;
4. Uang tunai sebesar Rp. 15.876.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang Barang Bukti Berupa :
 - Ikan Jenis Marlin sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan berat 673 kg;
 - Ikan Layar sebanyak 1 (satu) ekor dengan berat 42 kg;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan Hiu Sebanyak 1 (satu) ekor dengan berat 35 kg;
- Ikan Tuna (Yellow Fin) sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan berat 1.672,5 kg;
- Ikan Cakalang sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat 321 kg;
- Ikan Lamadang sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 99 kg;
- Ikan Rotan sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 31 kg;

Sesuai Risalah Lelang Nomor : 252/2015 tanggal 07 Desember 2015.

5. 1 (satu) Bundel Dokumen FBca BLJ-1 berupa :

- Fishing Vessel Safety Certificate Nomor SSC 00766527 tanggal 23 July 2015;
- Minimum Safe Manning Certificate Nomor LIC 0041980 tanggal 23 July 2015;
- Certificate Of Ownership nomor ; REG-0023863 tanggal 23 July 2015;
- Certificate Of Philippine registry nomor REG-023864 tanggal 23 July 2015;
- Tonnage Measurement Certificate nomor GSC-TMC013081 tanggal 23 July 2015, Accountable Form No. 51-C Nomor 4107665 dan 4107665, Berthing Invoice No. 18820 tanggal 23 July 2015, Roll Book Maritime Industry Authority tanggal 28 Agustus 2015, Seafarer's identification And record Book nomor S6303-71-2013-003037 atas nama GERARDO T. TEMPLOR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan

Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015, saksi bersama ABK Kapal BC9001 melakukan patrol di laut Halmahera dengan haluan timur (090) dengan koordinat 0333.822"U/12913.919T sekitar pukul 09.07 Wit dan Kapal BC9001 bertemu kapal kapal asal Filipina dengan nama BLJ-1 tidak ada bendera, selanjutnya saksi memerintahkan Nahkoda kapal BC9001 untuk melakukan pengejaran dan penghentian serta pemeriksaan terhadap kapal tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat muatan ikan dari laut Halmahera yang akan dibawa ke Filipina tanpa dokumen, sehingga kapal tersebut ditarik ke Ternate untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku ;
- Bahwa hasil pemeriksaan kapal FBca BLJ-1 I ditemukan muatan ikan di palka sebanyak ± 2.800 (dua ribu delapan ratus) kilogram, ABK berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Nahkoda dan semuanya warga Negara philipina;
- Bahwa Kapal tersebut berasal dari Philipina dan haluan kapal mengarah ke utara meninggalkan wilayah Indonesia;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya laporan kepada Kantor Bea Cukai Ternate terkait barang ekspor berupa ikan yang dibawa ke Philipina;
- Bahwa tidak ada dokumen apapun khususnya terkait izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Kapal FBca "BLJ-1" tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah Indonesia berupa SIUP dan SIPI;
- Bahwa dari hasil interogasi komandan patroli dengan terdakwa Nakhoda kapal GERARDO T TEMBLOR, hasil tangkapan kapal FBca "BLJ-1" berupa ikan akan dibawa ke Philipina dan selanjutnya kapal FBca BLJ-1 ditarik oleh kapal patroli BC9001 ke Ternate ;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai ahli terkait perkara di bidang kepabeanean yaitu memuat barang berupa ikan dari laut Halmahera Maluku Utara sebanyak \pm 2800 Kg ke dalam kapal dengan nama "FBca BLJ-1" untuk dibawa menuju Philipina yang kemudian ditegah oleh Kapal Patroli BC 9001 pada hari Selasa Tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 09.07 WIT di laut Halmahera koordinat GPS 03°33.822U/129°13.919T, karena diduga telah melakukan tindak pidana kepabeanean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanean Pasal 102A huruf (a) berbunyi mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean atau huruf (c) berbunyi memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau huruf (e) berbunyi mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanean dan Cukai Kanwil Maluku Papua dan Papua Barat mulai tahun 2014 s.d. sekarang dan Kepala Kantor Bea dan Cukai Madya Pabean C Entikong tahun 2011-2014;
- Bahwa Tim Patroli Laut Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanean Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya". Aturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanean dijelaskan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanean;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang tatalaksana pengawasan;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana di bidang Kepabeanan;
- d. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang penghentian, pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan barang diatasnya serta Penghentian pembongkaran dan Penegahan Barang; dan,
- e. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa jika sebuah kapal setelah diberikan suatu isyarat untuk berhenti oleh tim Patroli laut Bea dan Cukai tidak mau berhenti bahkan berusaha melarikan diri, kapal patroli bea dan cukai berwenang untuk melakukan pengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa, berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
- Bahwa kapal setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai diduga keras telah terjadi pelanggaran kepabeanan , maka tim Patroli Bea dan Cukai, Tim Patroli laut Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan barang di atasnya dan memerintahkan kepada pengangkut untuk membawa sarana pengangkut atau barang di atasnya ke kantor pabean. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
- Bahwa Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran nasional;
- Bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Secara umum tata laksana ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor;
- Bahwa pengangkut atau sarana pengangkut, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut; Yang

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang. Sarana Pengangkut adalah kendaraan atau angkutan melalui laut, udara atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang;

- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean Indonesia tujuan keluar daerah pabean Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
- Bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan atau “badan hukum”;
- Bahwa Daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen yang didalamnya berlaku undang-undang Kepabeanan;
- Bahwa kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Kepala Kantor Pabean adalah kepala kantor pelayanan bea dan cukai tempat dipenuhi kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan;
- Bahwa memuat barang ekspor adalah memuat barang ekspor ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean berdasarkan penjelasan pasal 102A UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa mengangkut barang ekspor adalah memindahkan barang ekspor dari suatu tempat di dalam daerah pabean ke tempat lain di luar daerah pabean Indonesia baik menggunakan sarana pengangkut maupun tidak;
- Bahwa prosedur / Tata Laksana ekspor secara umum adalah Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor, secara umum ekspor dapat dilakukan oleh : setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki syarat berupa :
 - a. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - c. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Akte Pendirian Perusahaan (Berbadan Hukum);

- Bahwa Pemberitahuan Pabean adalah berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan **Pemberitahuan Pabean** adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Penjelasan Pasal 28 UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17 tahun 2006 yang berbunyi undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean misalnya bentuk pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar computer tanpa menggunakan kertas;
- Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor yang dimaksud dengan **Pemberitahuan Pabean Ekspor** adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik;
- Bahwa Dokumen Pelengkap Pabean adalah Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan **Dokumen Pelengkap Pabean** adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya invoice, , packing list, bill of lading dan manifest;
- Bahwa yang melakukan pengurusan pemberitahuan pabean adalah Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 Pengurusan pemberitahuan pabean yang diwajibkan undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir. Dalam hal ini, pengurusan dokumen pemberitahuan pabean ekspor adalah eksportir;
- Sedangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 diatur ketentuan bahwa dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). penjelasan Pasal 29 ayat (2) ini, alasan bahwa pengurusan dokumen pemberitahuan pabean dapat dimungkinkan untuk dikuasakan kepada PPJK adalah mengingat bahwa tidak semua pemilik barang

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksportir/importir) mengetahui atau menguasai ketentuan tata laksana kepabeanaan atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban pabeannya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tanggap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyatakan Dokumen yang wajib ada diatas kapal penangkap ikan terdiri dari :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP foto copy)
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) asli.
- c. Surat Laik Operasi (SLO) asli ; dan
- d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa terhadap kapal penangkap dan pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan tidak memiliki dokumen ;

- Bahwa UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam:

1. Pasal 26 menyebutkan bahwa setiap orang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 92.
2. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI, dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1).
3. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI, dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2)

- Bahwa setelah ahli melakukan dan memeriksa kapal KMN. Tuna Mandiri 02, kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan tuna dengan menggunakan alat tangkap pancing (Hand Line) dan telah melakukan operasi penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan berupa Surat Izin Usaha Perikanan

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta kapal KMN. Jhonny II tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan ;

- Bahwa kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP, SIPI merupakan kejahatan. Dasar hukumnya adalah Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 103 ayat (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan. Pasal 103 ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18 /PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, perairan irian dan laut halmahera / perairan morotai adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. Perairan Indonesia
 - b. ZEEI dan
 - c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif Alternatif yakni

Pertama :

Kesatu : melanggar pasal 102A huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Kedua : melanggar pasal 102A huruf c jo pasal 11A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Ketiga : melanggar pasal 102A huruf e jo pasal 9A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

DAN ;

Kedua : melanggar pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Kumulatif Alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu kemudian akan membuktikan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dakwa pertama berbentuk alternative maka sesuai dengan tata tertib hukum acara maka Majelis akan memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka majelis berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa pada dakwaan pertama adalah dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 102A huruf c jo pasal 11A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Adapun unsur-unsur pasal 102A huruf c jo pasal 11A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor kepabeanan ;

Unsur : Setiap orang :

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa **GERARDO T TAMBLOR** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa **GERALDO T TAMBLOR** menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur :“ Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor kepabeanan ”:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015, saksi bersama ABK Kapal BC9001 melakukan patrol di laut Halmahera dengan haluan timur (090) dengan koordinat 0333.822"U/12913.919T sekitar pukul 09.07 Wit dan Kapal BC9001 bertemu kapal kapal asal Filipina dengan nama BLJ-1 tidak ada bendera, selanjutnya saksi memerintahkan Nahkoda kapal BC9001 untuk melakukan pengejaran dan penghentian serta pemeriksaan terhadap kapal tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat muatan ikan dari laut Halmahera yang akan dibawa ke Filipina tanpa dokumen, sehingga kapal tersebut ditarik ke Ternate untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan kapal FBca BLJ-1 I ditemukan muatan ikan di palka sebanyak \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) kilogram, ABK berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Nahkoda dan semuanya warga Negara philipina;

Menimbang, bahwa kapal setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai diduga keras telah terjadi pelanggaran kepabeanan , maka tim Patroli Bea dan Cukai, Tim Patroli laut Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan barang di atasnya dan memerintahkan kepada pengangkut untuk membawa sarana pengangkut atau barang di atasnya ke kantor pabean. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran nasional;

Menimbang, bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Secara umum tata laksana ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor;

Menimbang, bahwa pengangkut atau sarana pengangkut, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut; Yang dimaksud Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang. Sarana Pengangkut adalah kendaraan atau angkutan melalui laut, udara atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang;

Menimbang, bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean Indonesia tujuan keluar daerah pabean Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pabean adalah berdasarkan Pasal 1 UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan **Pemberitahuan Pabean** adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Penjelasan Pasal 28 UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17 tahun 2006 yang berbunyi undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean misalnya bentuk pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar computer tanpa menggunakan kertas;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor yang dimaksud dengan **Pemberitahuan Pabean Ekspor** adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik;

Menimbang, bahwa Dokumen Pelengkap Pabean adalah Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan **Dokumen Pelengkap Pabean** adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya invoice, , packing list, bill of lading dan manifest;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor kepabeanan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan pertama kedua telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama kedua Jaksa/Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Jaksa/Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif pertama kedua, sehingga Majelis mengambil ahli pertimbangan tersebut dalam dakwaan kumulatif kedua ini ;

Unsur : Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015, saksi bersama ABK Kapal BC9001 melakukan patrol di laut Halmahera dengan haluan timur (090) dengan koordinat 0333.822"U/12913.919T sekitar pukul 09.07 Wit dan Kapal BC9001 bertemu kapal asal Filipina dengan nama BLJ-1 tidak ada bendera, selanjutnya saksi memerintahkan Nahkoda kapal BC9001 untuk melakukan pengejaran dan penghentian serta pemeriksaan terhadap kapal tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat muatan ikan dari laut Halmahera yang akan dibawa ke Filipina tanpa dokumen, sehingga kapal tersebut ditarik ke Ternate untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan kapal FBca BLJ-1 ditemukan muatan ikan di palka sebanyak \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) kilogram, ABK berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Nahkoda dan semuanya warga Negara philipina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyatakan Dokumen yang wajib ada diatas kapal penangkap ikan terdiri dari :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP foto copy);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) asli ;
- c. Surat Laik Operasi (SLO) asli ; dan
- d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa terhadap kapal penangkap dan pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan tidak memiliki dokumen ;

Menimbang, bahwa setelah ahli melakukan dan memeriksa kapal FBca BLJ-1, kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan tuna dan telah melakukan operasi penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta kapal FBca BLJ-1 tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan pelaku tindak pidana harus dikenakan pidana Denda sehingga terdakwa harus dikenakan denda yang besarnya sesuai amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Kapal FBca BLJ-1 ukuran 16,64 GT Jenis panboat 1 tiang dengan cadk panjang 17,56 meter, Mesin Merk Izusu sebanyak 1 (satu) unit nomor seri 303300 Rated Input speed : 119.31, Ratend Trans capacity : 6;

2. Peralatan Navigasi : GPS 1 buah Radio SSB 2 (dua) buah;

3. 8 (delapan) unit katinting (pakura) dan peralatan pancing, merk mesin yamada GT 200, 6,5 HP;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan sehingga harus **Dirampas untuk dimusnahkan**.

- Uang tunai sebesar Rp. 15.876.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang Barang Bukti merupakan barang bernilai ekonomis sehingga harus **Dirampas untuk Negara**.

- 1 (satu) Bundel Dokumen FBca BLJ-1 berupa :

- Fishing Vessel Safety Certificate Nomor SSC 00766527 tanggal 23 July 2015;
- Minimum Safe Manning Certificate Nomor LIC 0041980 tanggal 23 July 2015;
- Certificate Of Ownership nomor ; REG-0023863 tanggal 23 July 2015;
- Certificate Of Philippine registry nomor REG-023864 tanggal 23 July 2015;
- Tonnage Measurement Certificate nomor GSC-TMC013081 tanggal 23 July 2015, Accountable Form No. 51-C Nomor 4107665 dan 4107665, Berthing Invoice No. 18820 tanggal 23 July 2015, Roll Book Maritime Industry Authority tanggal 28 Agustus 2015, Seafarer's identification And record Book nomor S6303-71-2013-003037 atas nama GERARDO T. TEMBLOR; merupakan file kapal sehingga harus **Tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan amar pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya terdakwa ditahan sehingga Majelis memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara ;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang terbukti dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 102A huruf c jo pasal 11A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaian dan Pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan., serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Gerardo T. Tambor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean **dan** tindak pidana penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI),
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Gerardo T. Tambor dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal FBca BLJ-1 ukuran 16,64 GT Jenis panboat 1 tiang dengan cadk panjang 17,56 meter, Mesin Merk Izusu sebanyak 1 (satu) unit nomor seri 303300 Rated Input speed : 119.31, Ratend Trans capacity : 6;
 2. Peralatan Navigasi : GPS 1 buah Radio SSB 2 (dua) buah;
 3. 8 (delapan) unit katinting (pakura) dan peralatan pancing, merk mesin yamada GT 200, 6,5 HP;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.876.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang Barang Bukti **Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) Bundel Dokumen FBca BLJ-1 berupa :
 - Fishing Vessel Safety Certificate Nomor SSC 00766527 tanggal 23 July 2015;
 - Minimum Safe Manning Certificate Nomor LIC 0041980 tanggal 23 July 2015;
 - Certificate Of Ownership nomor ; REG-0023863 tanggal 23 July 2015;
 - Certificate Of Philippine registry nomor REG-023864 tanggal 23 July 2015;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tonnage Measurement Certificate nomor GSC-TMC013081 tanggal 23 July 2015, Accountable Form No. 51-C Nomor 4107665 dan 4107665, Berthing Invoice No. 18820 tanggal 23 July 2015, Roll Book Maritime Industry Authority tanggal 28 Agustus 2015, Seafarer's identification And record Book nomor S6303-71-2013-003037 atas nama GERARDO T. TEMBLOR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami **HENDRI TOBING, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAT SELANG, S.H.**, dan **NITHANEL N.NDAUMANU, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HERLINA HERMANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **APRIS R. LIGUA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Terdakwa dengan didampingi penerjemahnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RAHMAT SELANG, SH

HENDRI TOBING, S.H.

2. NITHANEL N.NDAUMANU, SH,

PANITERA PENGGANTI,

HERLINA HERMANSYAH, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tte.